

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang merangkum temuan penelitian ini.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat telah berjalan secara sistematis dan terarah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah melaksanakan berbagai program strategis, seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan drainase lingkungan, pelebaran jalan lingkungan, serta penyediaan ruang terbuka publik. Program-program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar, aksesibilitas lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, serta terciptanya ruang interaksi sosial yang lebih layak bagi warga. Ditinjau dari Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, keempat variabel implementasi, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya.

2. Meskipun implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa perubahan positif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan ruang dan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan penegakan aturan tata ruang. Dalam perspektif Teori Peraturan Daerah menurut Harjono, Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam penataan kawasan kumuh serta sebagai sarana rekayasa sosial yang sejalan dengan regulasi nasional. Namun demikian, efektivitas perda ini ke depan sangat bergantung pada penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, perluasan kolaborasi pendanaan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tidak hanya pada satu kelurahan, tetapi juga membandingkan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 di beberapa kawasan kumuh lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan

tersebut. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif dampak penataan kawasan kumuh terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut aspek keberlanjutan pasca penataan, khususnya peran dan efektivitas Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP), serta mengkaji faktor sosial dan budaya masyarakat bantaran sungai yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan kawasan kumuh.